



**PUTUSAN**

**Nomor : 222/Pid.B/2012/PN.Bjb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I. Nama	: <b>MUHAMMAD AZKIA Als. H. KIA Bin H. MURJANI.</b>
Tempat Lahir	: Martapura.
Umur / Tanggal	: 30 tahun / 20 Agustus 1983.
Lahir	: Laki-laki.
Jenis Kelamin	: Indonesia.
Kebangsaan	: Jalan Samadi, No. 10, rt. 02, Rw. 01, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura
Tempat Tinggal	Kabupaten Banjar.
	I s l a m
	: Swasta (dagang)
Agama	:---
Pekerjaan	:
Pendidikan	:



II Nama	: <b>MUHAMMAD FAHDULLAH MARDI</b> Als. <b>ALUL Bin NORDI SAMADI</b> . Martapura.
Tempat Lahir	: 30 tahun / 12 Nopember 1982.
Umur / Tanggal	: Laki-laki.
Lahir	: Indonesia.
Jenis Kelamin	: Jalan Keraton, No. 29 A, Rt. 06, Rw. 02, Kelurahan Keraton, Kecamatan Mar
Kebangsaan	: Kota, Kabupaten Banjar.
Tempat Tinggal	I s l a m Swasta (pelayan ponsel)
	:---
Agama	:
Pekerjaan	:
Pendidikan	:



Para Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Oktober 2012 sampai dengan 25 Oktober 2012.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2012 sampai dengan 28 Nopember 2012.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Nopember 2012 sampai dengan 10 Desember 2012.
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan 9 Januari 2013.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Januari 2013. sampai dengan 10 Maret 2013.

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi penasehat hukum dan menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 222/Pen.Pid/2012/PN.Bjb tanggal 11 Desember 2012, tentang Penetapan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor : 222/Pen.Pid/2012/PN.Bjb tanggal 11 Desember 2012, tentang Penetapan Hari Sidang Yang Pertama;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. **MUHAMMAD AZKIA AIs. H. KIA Bin H. MURJANI** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD FADULLAH MARDI AIs. ALUL Bin NORDI SAMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sesuai dalam dakwaan tunggal.

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **MUHAMMAD AZKIA Als. H. KIA Bin H. MURJANI** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD FADULLAH MARDI Als. ALUL Bin NORDI SAMADI** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.

- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) tanpa bunga;
- 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) dengan bunga warna ungu;
- 1 (satu) buah pot tanaman bunga jenis lidah mertua;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi korban Ciptadi Sunaryo, S.E Bin H. Suriadi Sutiyo, dan

- 1 (satu) unit sepeda motor type NF11BID/Revo Absolute warna Merah Hitam, tahun 2010, dengan No. Pol. DA 2407 LC;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu milik Terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi.

- Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan para terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-219/BB/Epp.2/11.12, para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. **MUHAMMAD AZKIA Als. H. KIA Bin H. MURJANI** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD FADULLAH MARDI Als. ALUL Bin NORDI SAMADI**



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama maupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada hari Jum'at, tanggal 5 Oktober 2012, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua belas, bertempat di rumah saksi Ciptadi Sunaryo, S.E Bin H. Suriadi Sutiyo yaitu di Jalan Wortel, No. 27, Rt. 001, Rw. 005, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dalam rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Berawal ketika sebelumnya terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani dan terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani dibonceng oleh terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi, dan pada saat melewati Jalan Wortel, No. 27, Rt. 001, Rw. 005, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani dan terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi ada melihat tanaman-tanaman yang bagus, kemudian timbul niat terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani dan terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi untuk mengambil tanaman tersebut, setelah itu mereka segera melaksanakan niatnya tersebut. terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani dan terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi segera berhenti di depan rumah tersebut dan terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani turun

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dari sepeda motor untuk segera melaksanakan niatnya sementara terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi bertugas menunggu diatas sepeda motor sambil melihat-lihat keadaan sekitar (berjaga-jaga) dan mengawasi, terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani langsung menuju pagar rumah dan sesampainya didepan pagar rumah terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani segera mengambil 3 (tiga) buah pot tanaman bunga yang terdiri dari 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) tanpa bunga, 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) dengan bunga warna ungu, dan 1 (satu) buah pot tanaman bunga jenis lidah mertua, yang terletak diatas rak besi tanaman yang berada dihalaman dekat pagar rumah dengan cara mengambilnya satu persatu dengan menggunakan kedua tangan terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani berhasil mengambil tanaman-tanaman tersebut, segera mendatangi terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi yang sedang menunggu dan keduanya segera meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor;

Bahwa terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani dan terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi pada waktu hendak keluar kompleks perumahan untuk melarikan diri terhalang oleh portal, dan ketika terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani sedang membuka portal tersebut, para terdakwa diteriaki saksi Rahman Bin H. Yus A (Alm) yang sedang bertugas jaga malam di kompleks perumahan tersebut, terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani bergegas naik kembali ke sepeda motor, akan tetapi saksi Rahman Bin H. Yus A (Alm) Segera menarik terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani sehingga tidak dapat melarikan diri dan untuk selanjutnya terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani beserta barang bukti dibawa dan diamankan oleh Pihak Kepolisian Resort Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sementara terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi sempat berhasil meloloskan diri, namun beberapa waktu kemudian terdakwa



II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib;

Bahwa maksud terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani dan terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi mengambil 3 (tiga) buah pot tanaman bunga yang terdiri dari 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) tanpa bunga, 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) dengan bunga warna ungu, dan 1 (satu) buah pot tanaman bunga jenis lidah mertua tersebut adalah untuk dimiliki sendiri oleh terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani dan terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi;

Bahwa terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani dan terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi telah mengambil 3 (tiga) buah pot tanaman bunga yang terdiri dari 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) tanpa bunga, 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) dengan bunga warna ungu, dan 1 (satu) buah pot tanaman bunga jenis lidah mertua tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Ciptadi Sunaryo, S.E Bin H. Suriadi Sutiyo dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi Ciptadi Sunaryo, S.E Bin H. Suriadi Sutiyo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **CIPTADI SUNARYO, S.E Bin H. SURIADI SUTIYO** :



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 5 Oktober 2012, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah saksi Ciptadi Sunaryo, S.E Bin H. Suriadi Sutiyo yaitu di Jalan Wortel, No. 27, Rt. 001, Rw. 005, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru telah terjadi tindak pidana pencurian disertai dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani dan terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi;
- Bahwa barang yang dicuri oleh para terdakwa adalah 3 (tiga) buah pot tanaman bunga yang terdiri dari 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) tanpa bunga, 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) dengan bunga warna ungu, dan 1 (satu) buah pot tanaman bunga jenis lidah mertua yang merupakan milik saksi;
- Bahwa sebelumnya tanaman-tanaman tersebut terletak diatas rak besi dihalaman didekat pagar rumah saksi yang jarak rak besi dengan pagar berjarak sekitar setengah meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya dan baru mengetahui setelah diberitahu saksi Rahman selaku petugas jaga malam/keamanan kompleks;
- Bahwa para terdakwa mengambil tanaman-tanaman tersebut untuk dimiliki sendiri oleh para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa mengambil dan membawa tanaman-tanaman tersebut tanpa ada ijin dan sepengetahuan dari saksi selaku pemiliknya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa telah membenarkannya.

### 2. Saksi **MUHAMMAD RIZA DAULY Bin OEMAR AMIN HOESIN (Alm)** :

- Bahwa pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 5 Oktober 2012, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah saksi Ciptadi Sunaryo, S.E Bin H. Suriadi Sutiyo yaitu di Jalan Wortel, No. 27, Rt. 001, Rw. 005, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru telah terjadi tindak pidana pencurian disertai dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani dan terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi;
- Bahwa barang yang dicuri oleh para terdakwa adalah 3 (tiga) buah pot tanaman bunga yang terdiri dari 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) tanpa bunga, 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) dengan bunga warna ungu, dan 1 (satu) buah pot tanaman bunga jenis lidah mertua yang merupakan milik saksi Ciptadi Sunaryo, S.E;
- Bahwa sebelumnya tanaman-tanaman tersebut terletak diatas rak besi dihalaman didekat pagar rumah saksi Ciptadi Sunaryo, S.E yang jarak rak besi dengan pagar berjarak sekitar setengah meter;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena saksi mengetahui secara langsung pada saat dirumah ada mendengar suara sepeda motor berhenti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didepan rumah saksi Ciptadi Sunaryo, S.E dan pada saat saksi mengintip dari jendela depan rumah, saksi melihat para terdakwa mengambil tanaman-tanaman milik saksi Ciptadi Sunaryo, S.E dan saksi ada keluar rumah pada saat para terdakwa diamankan oleh pihak keamanan kompleks dan warga masyarakat;

- Bahwa para terdakwa mengambil tanaman-tanaman tersebut untuk dimiliki sendiri oleh para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa mengambil dan membawa tanaman-tanaman tersebut tanpa ada ijin dan sepengetahuan dari saksi Ciptadi Sunaryo, S.E selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Ciptadi Sunaryo, S.E mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa telah membenarkannya.

**3. Saksi RAHMAN Bin H. YUS A (AIm) :**

- Bahwa pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 5 Oktober 2012, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah saksi Ciptadi Sunaryo, S.E Bin H. Suriadi Sutiyo yaitu di Jalan Wortel, No. 27, Rt. 001, Rw. 005, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru telah terjadi tindak pidana pencurian disertai dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani dan terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi;



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa barang yang dicuri oleh para terdakwa adalah 3 (tiga) buah pot tanaman bunga yang terdiri dari 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) tanpa bunga, 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) dengan bunga warna ungu, dan 1 (satu) buah pot tanaman bunga jenis lidah mertua yang merupakan milik saksi Ciptadi Sunaryo, S.E;
- Bahwa sebelumnya tanaman-tanaman tersebut terletak diatas rak besi dihalaman didekat pagar rumah saksi Ciptadi Sunaryo, S.E yang jarak rak besi dengan pagar berjarak sekitar setengah meter;
- Bahwa saksi petugas penjaga keamanan komplek yang pada saat kejadian pencurian tersebut mengetahui secara langsung karena pada saat saksi bertugas jaga malam melihat gerak gerik para terdakwa yang mencurigakan dan pada saat diintai oleh saksi, para terdakwa sedang mengambil tanaman-tanaman milik saksi Ciptadi Sunaryo, S.E dan saksi segera menangkap para terdakwa dan diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi melihat salah seorang Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendatangi pagar rumah serta mengambil 3 (tiga) pot;
- Bahwa ketika Terdakwa yang mengambil pot tersebut, yaitu Terdakwa I Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani akan naik ke atas sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II, kemudian saksi tarik sehingga terjatuh;
- Bahwa para terdakwa mengambil tanaman-tanaman tersebut untuk dimiliki sendiri oleh para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa mengambil dan membawa tanaman-tanaman tersebut tanpa ada ijin dan sepengetahuan dari saksi Ciptadi Sunaryo, S.E selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Ciptadi Sunaryo, S.E mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa II berusaha melarikan diri sehingga kemudian ditembak oleh Petugas Kepolisian yang sedang patroli;

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa telah membenarkannya.

4. Saksi **ACHMAD AL GHAZALI Bin JULIADI** : Keteranganannya sebagaimana di dalam Berita Acara Polisi dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 5 Oktober 2012, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah saksi Ciptadi Sunaryo, S.E Bin H. Suriadi Sutiyo yaitu di Jalan Wortel, No. 27, Rt. 001, Rw. 005, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru telah terjadi tindak pidana pencurian disertai dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani dan terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi;
- Bahwa barang yang dicuri oleh para terdakwa adalah 3 (tiga) buah pot tanaman bunga yang terdiri dari 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) tanpa bunga, 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) dengan bunga warna ungu, dan 1 (satu) buah pot tanaman bunga jenis lidah mertua yang merupakan milik saksi Ciptadi Sunaryo, S.E;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelumnya tanaman-tanaman tersebut terletak diatas rak besi dihalaman didekat pagar rumah saksi Ciptadi Sunaryo, S.E yang jarak rak besi dengan pagar berjarak sekitar setengah meter;
- Bahwa saksi petugas Kepolisian Resort Banjarbaru yang pada saat melakukan patroli keamanan ada melihat warga masyarakat yang sedang mengamankan para terdakwa, yang menurut warga masyarakat para terdakwa tersebut telah mengambil tanaman-tanaman milik saksi Ciptadi Sunaryo, S.E dan saksi segera mengamankan para terdakwa ke Kantor Kepolisian Resort Banjarbaru untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa para terdakwa mengambil tanaman-tanaman tersebut untuk dimiliki sendiri oleh para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa mengambil dan membawa tanaman-tanaman tersebut tanpa ada ijin dan sepengetahuan dari saksi Ciptadi Sunaryo, S.E selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Ciptadi Sunaryo, S.E mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Para

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Terdakwa I. **MUHAMMAD AZKIA Ais. H. KIA Bin H. MURJANI :**

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Pencurian;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak perlu didampingi penasehat Hukum cukup dengan keterangan sendiri saja, dan terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 5 Oktober 2012, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah saksi Ciptadi Sunaryo, S.E Bin H. Suriadi Sutiyo yaitu di Jalan Wortel, No. 27, Rt. 001, Rw. 005, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru telah terjadi tindak pidana pencurian disertai dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa dan terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi adalah 3 (tiga) buah pot tanaman bunga yang terdiri dari 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) tanpa bunga, 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) dengan bunga warna ungu, dan 1 (satu) buah pot tanaman bunga jenis lidah mertua yang merupakan milik saksi Ciptadi Sunaryo, S.E;
- Bahwa sebelumnya tanaman-tanaman tersebut terletak diatas rak besi dihalaman didekat pagar rumah saksi Ciptadi Sunaryo, S.E yang jarak rak besi dengan pagar berjarak sekitar setengah meter;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi terdakwa dibonceng oleh terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi, dan pada saat melewati Jalan Wortel, No. 27, Rt. 001, Rw. 005, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, terdakwa dan terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi ada melihat tanaman-tanaman yang bagus, kemudian timbul niat terdakwa dan terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi untuk mengambil tanaman tersebut;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi segera melaksanakan niatnya tersebut. terdakwa dan terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi segera berhenti di

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan rumah tersebut dan terdakwa turun dari sepeda motor untuk segera melaksanakan niatnya sementara terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi bertugas menunggu diatas sepeda motor sambil melihat-lihat keadaan sekitar (berjaga-jaga) dan mengawasi;

- Bahwa terdakwa langsung menuju pagar rumah dan sesampainya didepan pagar rumah terdakwa segera mengambil 3 (tiga) buah pot tanaman bunga yang terdiri dari 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) tanpa bunga, 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) dengan bunga warna ungu, dan 1 (satu) buah pot tanaman bunga jenis lidah mertua, yang terletak diatas rak besi tanaman yang berada dihalaman dekat pagar rumah dengan cara mengambilnya satu persatu dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;
- Bahwa belum sempat terdakwa dan terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi membawa pergi tanaman-tanaman tersebut, perbuatannya diketahui oleh penjaga malam kompleks/keamanan dan kemudian terdakwa dan terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi ditangkap dan diserahkan ke petugas Kepolisian Resort Banjarbaru untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi mengambil tanaman-tanaman tersebut untuk dimiliki sendiri oleh terdakwa dan terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi mengambil dan membawa tanaman-tanaman tersebut tanpa ada ijin dan sepengetahuan dari saksi Ciptadi Sunaryo, S.E selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi, saksi Ciptadi Sunaryo, S.E mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);



2. Terdakwa II. **MUHAMMAD FADULLAH MARDI Als. ALUL Bin NORDI**

**SAMADI:**

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Pencurian;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak perlu didampingi penasehat Hukum cukup dengan keterangan sendiri saja, dan terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 5 Oktober 2012, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah saksi Ciptadi Sunaryo, S.E Bin H. Suriadi Sutiyo yaitu di Jalan Wortel, No. 27, Rt. 001, Rw. 005, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru telah terjadi tindak pidana pencurian disertai dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani dan terdakwa;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani dan terdakwa adalah 3 (tiga) buah pot tanaman bunga yang terdiri dari 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) tanpa bunga, 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) dengan bunga warna ungu, dan 1 (satu) buah pot tanaman bunga jenis lidah mertua yang merupakan milik saksi Ciptadi Sunaryo, S.E;
- Bahwa sebelumnya tanaman-tanaman tersebut terletak diatas rak besi dihalaman didekat pagar rumah saksi Ciptadi Sunaryo, S.E yang jarak rak besi dengan pagar berjarak sekitar setengah meter;
- Bahwa sebelumnya terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani dan terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani dibonceng oleh terdakwa, dan pada saat melewati Jalan Wortel, No. 27, Rt. 001, Rw. 005, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, terdakwa



I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani dan terdakwa ada melihat tanaman-tanaman yang bagus, kemudian timbul niat terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani dan terdakwa untuk mengambil tanaman tersebut;

- Bahwa terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani dan terdakwa segera melaksanakan niatnya tersebut. terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani dan terdakwa segera berhenti di depan rumah tersebut dan terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani turun dari sepeda motor untuk segera melaksanakan niatnya sementara terdakwa bertugas menunggu diatas sepeda motor sambil melihat-lihat keadaan sekitar (berjaga-jaga) dan mengawasi;
- Bahwa terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani langsung menuju pagar rumah dan sesampainya didepan pagar rumah terdakwa segera mengambil 3 (tiga) buah pot tanaman bunga yang terdiri dari 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) tanpa bunga, 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) dengan bunga warna ungu, dan 1 (satu) buah pot tanaman bunga jenis lidah mertua, yang terletak diatas rak besi tanaman yang berada di halaman dekat pagar rumah dengan cara mengambilnya satu persatu dengan menggunakan kedua tangan terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani;
- Bahwa belum sempat terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani dan terdakwa membawa pergi tanaman-tanaman tersebut, perbuatannya diketahui oleh penjaga malam kompleks/keamanan dan kemudian terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani dan terdakwa ditangkap dan diserahkan ke petugas Kepolisian Resort Banjarbaru untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani dan terdakwa mengambil tanaman-tanaman tersebut untuk dimiliki sendiri oleh terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani dan terdakwa;
- Bahwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani dan terdakwa mengambil dan membawa tanaman-tanaman tersebut tanpa ada ijin dan sepengetahuan dari saksi Ciptadi Sunaryo, S.E selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani dan terdakwa, saksi Ciptadi Sunaryo, S.E mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa II telah terkena tembakan oleh Petugas Kepolisian yang mengenai kaki Terdakwa II;
- Bahwa sampai sekarang kaki Terdakwa II yang terkena tembakan masih terasa sakit;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) tanpa bunga;
- 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) dengan bunga warna ungu;
- 1 (satu) buah pot tanaman bunga jenis lidah mertua;
- 1 (satu) unit sepeda motor type NF11BID/Revo Absolute warna Merah Hitam, tahun 2010, dengan No. Pol. DA 2407 LC;

barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 5 Oktober 2012, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah saksi Ciptadi Sunaryo, S.E Bin H. Suriadi Sutiyo yaitu di Jalan Wortel, No. 27, Rt. 001, Rw. 005, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru telah terjadi tindak pidana pencurian disertai dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani dan terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi;
- Bahwa benar barang yang dicuri oleh para terdakwa adalah 3 (tiga) buah pot tanaman bunga yang terdiri dari 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) tanpa bunga, 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) dengan bunga warna ungu, dan 1 (satu) buah pot tanaman bunga jenis lidah mertua yang merupakan milik saksi Ciptadi Sunaryo, S.E;
- Bahwa benar sebelumnya tanaman-tanaman tersebut terletak diatas rak besi dihalaman didekat pagar rumah saksi Ciptadi Sunaryo, S.E yang jarak rak besi dengan pagar berjarak sekitar setengah meter;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh saksi Rahman selaku petugas jaga malam/keamanan kompleks yang melihat gerak gerik para terdakwa yang mencurigakan dan pada saat diintai oleh saksi Rahman, para terdakwa sedang mengambil tanaman-tanaman milik saksi Ciptadi Sunaryo, S.E dan saksi Rahman segera menangkap para terdakwa, selanjutnya diserahkan kepada petugas kepolisian Resort Banjarbaru, yaitu saksi Achmad Al Ghazali yang pada saat itu melakukan patroli keamanan kemudian saksi Achmad Al Ghazali segera mengamankan para terdakwa ke Kantor Kepolisian Resort Banjarbaru untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa I yang turun dari sepeda motor untuk mengambil ketiga pot tersebut, sedangkan terdakwa II menunggu di atas sepeda motor;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa I mengambil pot tersebut dengan cara menjulurkan tangannya dari luar pagar;
- Bahwa para terdakwa mengambil tanaman-tanaman tersebut untuk dimiliki sendiri oleh para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa mengambil dan membawa tanaman-tanaman tersebut tanpa ada ijin dan sepengetahuan dari saksi Ciptadi Sunaryo, S.E selaku pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Ciptadi Sunaryo, S.E mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut para Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsurnya adalah :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

**Ad.1** Barang siapa.

Pengertian barang siapa adalah subjek hukum, yaitu orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian 3 (tiga) buah pot tanaman bunga yang terdiri dari 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) tanpa bunga, 1 (satu) buah



pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) dengan bunga warna ungu, dan 1 (satu) buah pot tanaman bunga jenis lidah mertua adalah terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani dan terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi dan terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani dan terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2** Mengambil sesuatu barang.

Yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, berdasarkan fakta dipersidangan yaitu berupa keterangan para saksi didukung dengan keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah pot tanaman bunga yang terdiri dari 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) tanpa bunga, 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) dengan bunga warna ungu, dan 1 (satu) buah pot tanaman bunga jenis lidah mertua yang semula terletak diatas rak besi tempat pot tanaman bunga yang kemudian oleh para terdakwa tanaman tersebut diangkat satu persatu oleh terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani ke sepeda motor terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi, sedangkan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor yang dikendarainya yaitu sepeda motor Honda Revo warna Hitam tahun 2012 dengan No.Pol DA 2407 LC;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

**Ad.3** Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi di dukung dengan keterangan para terdakwa yang menerangkan bahwa fakta-fakta yang dapat diungkap berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa serta



barang bukti, bahwa barang yang diambil para terdakwa berupa mengambil 3 (tiga) buah pot tanaman bunga yang terdiri dari 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) tanpa bunga, 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) dengan bunga warna ungu, dan 1 (satu) buah pot tanaman bunga jenis lidah mertua adalah milik saksi Ciptadi Sunaryo, S.E.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

**Ad.4** Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Fakta-fakta yang dapat diungkap berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa serta barang bukti, bahwa para terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah pot tanaman bunga yang terdiri dari 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) tanpa bunga, 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) dengan bunga warna ungu, dan 1 (satu) buah pot tanaman bunga jenis lidah mertua dari satu tempat ketempat yang lain seolah-olah miliknya sendiri dengan maksud untuk dikuasai tanpa seijin pemiliknya tersebut yaitu saksi Ciptadi Sunaryo, S.E kemudian dibawa dalam kekuasaan para terdakwa untuk kemudian barang tersebut digunakan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.5** Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Fakta-fakta yang dapat diungkap berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa serta barang bukti, bahwa perbuatan mengambil 3 (tiga) buah pot tanaman bunga yang terdiri dari 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) tanpa bunga, 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) dengan bunga warna ungu, dan 1 (satu) buah pot tanaman bunga jenis lidah mertua, dilakukan secara bersama-sama yaitu oleh terdakwa I. Muhammad Azkia Als. H. Kia Bin H. Murjani dan terdakwa II. Muhammad Fadhullah



Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi, dimana terdakwa I yang mengambil ketiga pot tersebut sedangkan terdakwa II yang menunggu diatas sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan Kualifikasi " Bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan "

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri para terdakwa maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pembedaan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, khususnya terhadap terdakwa II Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi, dimana berdasarkan keterangan saksi Rahman dan keterangan terdakwa II sendiri yang mengatakan pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa II telah terkena tembakan dibagian kaki/paha sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tembakan yang diterima terdakwa II tersebut menurut Majelis Hakim sudah merupakan hukuman tambahan bagi terdakwa II baik secara fisik maupun fsikis apalagi barang yang diambil oleh para terdakwa nilainya sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan terdakwa II bukanlah seorang residivis;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan membedakan lamanya pembedaan yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa;



Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri para terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban yaitu saksi Siptadi Sunaryo, S.E Bin H. Suriadi Sutiyo;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;
- Saksi korban sudah memaafkan perbuatan para terdakwa di persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Khusus terdakwa II Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi telah mendapat hukuman tembakan berupa tembakan yang mengenai kakinya/paha sebelah kiri;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya para terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan para terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) tanpa bunga;
- 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) dengan bunga warna ungu;
- 1 (satu) buah pot tanaman bunga jenis lidah mertua;



oleh karena barang bukti tersebut bukan berasal dari kejahatan tapi merupakan barang yang dicuri oleh para terdakwa maka akan diserahkan kembali kepada yang berhak, yaitu saksi korban Ciptadi Sunaryo, S.E Bin H. Suriadi Sutiyo;

- 1 (satu) unit sepeda motor type NF11BID/Revo Absolute warna Merah Hitam, tahun 2010, dengan No. Pol. DA 2407 LC;

oleh karena barang bukti tersebut bukan berasal dari kejahatan tapi merupakan sarana yang digunakan untuk membantu para terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut, maka barang bukti tersebut akan diserahkan kembali kepada yang berhak, yaitu terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana makapara terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **MUHAMMAD AZKIA Als. H. KIA Bin H. MURJANI** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD FADHULLAH MARDI Als. ALUL Bin NORDI SAMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. **MUHAMMAD AZKIA Als. H. KIA Bin H. MURJANI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan kepada Terdakwa II. **MUHAMMAD FADHULLAH MARDI Als. ALUL Bin NORDI SAMADI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;



26 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) tanpa bunga;
  - 1 (satu) buah pot tanaman bunga anggrek jenis anggrek bulan (dendrow) dengan bunga warna ungu;
  - 1 (satu) buah pot tanaman bunga jenis lidah mertua;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi korban Ciptadi Sunaryo, S.E Bin H. Suriadi Sutiyo, dan
  - 1 (satu) unit sepeda motor type NF11BID/Revo Absolute warna Merah Hitam, tahun 2010, dengan No. Pol. DA 2407 LC;.Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu milik Terdakwa II. Muhammad Fadhullah Mardi Als. Alul Bin Nordi Samadi.
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU**, tanggal **23 JANUARI 2013**, oleh kami **SURTIYONO, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHIDA ARIYANI, S.H.**, dan **DORI MELFIN, S.H, M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RESNI NOORSARI, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh **NENY WURIHANDAYANI, S.H.**, Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta dihadiri **Para Terdakwa;**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



1. SAHIDA ARIYANI, S.H

**SURTIYONO, S.H, M.H**

2. DORI MELFIN, S.H, M.H

**PANITERA PENGGANTI,**

**RESNI NOORSARI, S.H,**